



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menyesuaikan beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Banjar khususnya Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar :

- a. Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09);
- b. Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - i. Dinas Pendapatan;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - i. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) setelah huruf k ditambahkan huruf l sebagai berikut :
 - l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - i. Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan yang meliputi pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan penerimaan Dana Perimbangan serta pembukuan/pelaporan.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - i. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, yang meliputi pembinaan penanaman modal, Kerjasama dan Informasi Pelayanan perizinan jasa usaha dan pelayanan perizinan tertentu.
6. Pada Pasal 12 ayat (4) setelah huruf k ditambahkan huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan aset.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - i. Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ;
 - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang penerimaan Dana Perimbangan ;
 - 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang pembukuan/pelaporan ;
 - 6) pemberian pelayanan umum bidang pendapatan ;
 - 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
 - 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - i. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penanaman modal;
 - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang promosi, kerjasama dan informasi;

- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan perizinan jasa usaha;
 - 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan perizinan tertentu;
 - 6) pemberian pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - 7) penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
 - 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
 - 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Pada Pasal 13 ayat (4) setelah huruf k ditambahkan huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perbendaharaan ;
 - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang anggaran;
 - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang akuntansi;
 - 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang aset daerah;
 - 6) pemberian pelayanan umum di bidang keuangan dan aset daerah;
 - 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
 - 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a. 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
 - Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah;
 - Sub Bagian Pertanahan dan Batas Daerah.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b. 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 1) Bagian Ekonomi, terdiri dari :
 - Sub Bagian Produksi Daerah;
 - Sub Bagian Perekonomian;
 - Sub Bagian BUMD dan Kajian Investasi.